



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

**PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 42 TAHUN 2018**

**TENTANG
MEKANISME PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA, BAGI
HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, dinyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, dinyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari Realisasi Penerimaan Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Mempawah.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai mana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 5 tentang Pajak Hotel Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak Tahun 2010 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak Tahun 2010 Nomor 6);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak Tahun 2010 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak Tahun 2010 Nomor 8);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak Tahun 2010 Nomor 9);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam (Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak Tahun 2010 Nomor 10);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak Tahun 2010 Nomor 11);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak Tahun 2010 Nomor 12);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak Tahun 2010 Nomor 13);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak Tahun 2010 Nomor 14);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak Tahun 2010 Nomor 15);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak Tahun 2011 Nomor 1);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak Tahun 2012 Nomor 2);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak Tahun 2012 Nomor 3);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak Tahun 2012 Nomor 4);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak Tahun 2012 Nomor 5);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak Tahun 2012 Nomor 7);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan (Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak Tahun 2012 Nomor 8);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak Tahun 2012 Nomor 1);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak Tahun 2013 Nomor 3);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2015 Nomor 5);

41. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MEMPAWAH TENTANG MEKANISME PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada Bank Sentral;
12. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disebut RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati Mempawah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
13. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
14. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan Kepala Daerah yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.
16. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan /atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan.
17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II URAIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 2

- (1) Alokasi Dana Desa diberikan kepada 60 (enam puluh) Desa dalam wilayah administrasi Kabupaten Mempawah ditargetkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun berjalan.

- (2) Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyisihan minimal 10 persen dari Dana Bagi Hasil Pajak (Pusat), Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, dan Dana Alokasi Umum yang diterima Kabupaten.
- (3) Penetapan besaran Alokasi Dana Desa yang diterima Pemerintah Desa berdasarkan realisasi dari Dana Bagi Hasil Pajak (Pusat), Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, dan Dana Alokasi Umum yang diterima Kabupaten pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- (4) Penetapan Realisasi Alokasi Dana Desa yang diterima Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Bupati.

BAB III BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 3

- (1) Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberikan kepada 60 (enam puluh) Desa, yang ada dalam wilayah administrasi Kabupaten Mempawah.
- (2) Penetapan besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima Desa berdasarkan realisasi Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima Kabupaten pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- (3) Rincian besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada masing-masing Desa, ditentukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata; dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional dan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing.
- (4) Penetapan Realisasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV MEKANISME PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 4

- (1) Penetapan Alokasi Dana Desa untuk Desa dilakukan setelah rekonsiliasi realisasi pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak (Pusat), Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, dan Dana Alokasi Umum yang diterima Kabupaten pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

- (2) PT. Bank Kalbar Cabang Mempawah sebagai tempat kedudukan Kas Umum Daerah Kab. Mempawah wajib menyampaikan Print Out Rekening Koran RKUD Pendapatan Transfer kepada Bendahara Penerimaan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) paling lama 1 x 24 jam untuk setiap harinya.
- (3) Bendahara PPKD pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melakukan penatausahaan dan mempertanggungjawabkan seluruh penerimaan pendapatan PPKD kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) paling lambat tanggal 3 untuk setiap bulannya dan ditindaskan pada Sub Bidang Akuntansi Dana Transfer.

Pasal 5

- (1) Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa dilakukan setelah rekonsiliasi realisasi pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima Kabupaten pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- (2) PT. Bank Kalbar Cabang Mempawah sebagai tempat kedudukan Kas Umum Daerah Kab. Mempawah wajib menyampaikan Print Out Rekening Koran Pendapatan Pajak Daerah kepada Bendahara Penerimaan paling lama 1 x 24 jam untuk setiap harinya.
- (3) Bendahara Penerimaan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan paling lama 1 x 24 jam ke Kas Daerah.
- (4) Bendahara Penerimaan pada BPPRD melakukan penatausahaan dan mempertanggungjawabkan seluruh pendapatan pajak daerah kepada Kepala BPPRD paling lambat tanggal 3 untuk setiap bulannya.
- (5) BPPRD melakukan pemisahan antara pendapatan pokok Pajak Bumi dan Bangunan serta denda tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan paling lambat tanggal 3 untuk setiap bulannya.
- (6) Bendahara penerimaan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi penerimaan retribusi kepada BPPRD paling lambat tanggal 3 untuk setiap bulannya.
- (7) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah menyampaikan data terkait pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selalu Bendahara Umum Daerah (BUD) paling lambat tanggal 4 untuk setiap bulannya.

Pasal 6

- (1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam hal ini Sub Bidang Akuntansi Dana Transfer melakukan rekonsiliasi data realisasi pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak (Pusat), Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, dan Dana Alokasi Umum bersama Bendahara Penerimaan PPKD paling lama tanggal 5 untuk setiap bulannya.
- (2) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam hal ini Sub Bidang Akuntansi Dana Transfer melakukan rekonsiliasi data realisasi pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah bersama Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dalam hal ini Sub Bidang Pelaporan dan Pendataan paling lama tanggal 5 untuk setiap bulannya.

Pasal 7

- (1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melakukan penghitungan Realisasi Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa setelah melakukan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).
- (2) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan.

BAB V PENYALURAN

Pasal 8

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada masing-masing Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, melalui rekening Pemerintah Desa atas nama Kepala Desa dan Bendahara Desa pada Bank yang ditunjuk.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa dapat dilakukan secara bertahap perbulan atau pertriwulan, sesuai dengan ketersediaan keuangan daerah pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

BAB VI PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 1-11-2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2018 NOMOR 42

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 1-11-2018

PLT. BUPATI MEMPAWAH,

GUSTI RAMLANA









LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MEMPAWAH

NOMOR : 42 TAHUN 2018

TANGGAL : 1 - 11 - 2018

TENTANG : MEKANISME PENETAPAN BESARAN
ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN
MEMPAWAH

SOP MEKANISME PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA, BAGI
HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

NO	URAIAN PROSEDUR	BANK KALBAR CABANG MEMPAWAH	BENDAHARA PENERIMAAN PPKD	BENDAHARA PENERIMAAN BPPRD	BENDAHARA OPD	SUBBID PELAPORAN DAN PENDATAAN	SUBBID AKUNTANSI DANA TRANSFER
1.	Menyampaikan Print Out Rekening Koran RKUD						
2.	Bendahara Penerimaan Pajak BPPRD menyampaikan Laporan Pendapatan Pajak						
3.	Bendahara OPD Menyampaikan laporan Pendapatan Retribusi						
4.	Bendahara Penerimaan PPKD Menyipakan data realisasi transfer yang diterima RKUD serta data realisasi Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah						
5.	Sub Bidang Pelaporan dan Pendataan menyiapkan data realisasi Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah						
6.	Menyiapkan data realisasi transfer Dana Bagi Hasil Pajak (Pusat), Dana Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam dan Dana Alokasi Umum berdasarkan Sistem Informasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (SIMTRADA) jumlah yang diterima RKUD serta Menyiapkan data realisasi Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima RKUD						
7.	Sub Bidang Akuntansi Dana Transfer melakukan rekonsiliasi data realisasi transfer bersama Bendahara PPKD			